



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 555 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KREATIVITAS ANAK USIA DINI  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2020 telah dilaksanakan Lomba Kreativitas Anak Usia Dini;
- b berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kreativitas Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kreativitas Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin pada Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Juli 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 555 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KREATIVITAS  
ANAK USIA DINI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

DAFTAR PEMENANG LOMBA KREATIVITAS ANAK USIA DINI  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

No	Nama Peserta	Nama Sekolah	Jenis Lomba	Keterangan
1	Rahmadina Putri	TK. Bandarmasih	Lomba Mewarna	Juara 1
2	Al Ghifari Zaki Riyadi	TK. Syafarah	Lomba Mewarna	Juara 2
3	Hani Azzahra	T. Aisyiyah. 37	Lomba Mewarna	Juara 3
4	Khyla Putri Azkia	TK Cahaya	Lomba Mewarna	Harapan 1
5	Jihan Rezkia	TK Ashabirin	Lomba Mewarna	Harapan 2
6	Raissa Salsabila	PAUD IT Annida	Lomba Mewarna	Harapan 3

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA